



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Jalan Setia Budi No. 9 Telp. (0451) 421290, 421090, 421190 Fax. (0451) 428490

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR : 800.05 / 519. SMA

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
1 LORE PEORE**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SULAWESI TENGAH

Membaca : a. Surat Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah III
Nomor : 820/144.14/CABDIS WIL III/DISDIK/2025 tanggal 26 Juni 2025 perihal
Permohonan Izin Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lore Peore di
Desa Siliwanga, Kecamatan Lore Peore, Kabupaten Poso.

b. Laporan Hasil Telaah Permohonan Pendirian Sekolah Menengah Atas Negeri
1 Lore Peore.

Menimbang : a. Bahwa dalam pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta
meningkatkan partisipasi masyarakat di bidang pendidikan, perlu diberikan
kesempatan kepada Sekolah untuk Izin Operasional Sekolah.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
penetapan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah tentang Izin
Operasional Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lore Peore di Desa Siliwanga,
Kecamatan Lore Peore, Kabupaten Poso.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang No.2 Tahun 1964 tentang Pembentukan daerah
Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan
Daerah tingkat I Sulawesi Utara Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-
Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7 menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 2687);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4496);
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607)
6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Kebudayaan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Sekolah kepada Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Lore Peore, yang berlokasi di Desa Siliwanga, Kecamatan Lore Peore, Kabupaten Poso;
- KEDUA** : Pemberian izin Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku Sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah setiap awal tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah;
- KETIGA** : Dalam hal melaksanakan proses belajar mengajar dan kurikulum yang digunakan mengikuti petunjuk dan aturan yang berlaku;
- KEEMPAT** : Badan Pendiri/Penyelenggara Sekolah wajib membuat laporan tertulis mengenai perkembangan sekolah setiap akhir tahun pelajaran Kepada Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah;
- KELIMA** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau pada peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan;

- KEENAM** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan batal atau batal demi hukum;
- KETUJUH** : Tidak dibenarkan mengalihkan Izin Operasional Sekolah ini ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah;
- KEDELAPAN**: Pihak Sekolah wajib melengkapi semua perizinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KESEMBILAN**: Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian;
- KESEPULUH**: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di : Palu

Pada tanggal : 30 Juni 2025

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah,



YUDIAWATI YUSLINDARUSLIANA, S.KM., M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP 19670712 199003 2 013

Tembusan Yth. :

1. Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah (Sebagai Laporan);
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah;
3. Bupati Kabupaten Poso;
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Menengah Wilayah III;